



MAKLUMAT PELAYANAN

DIREKTORAT PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR: HK.04.03.54.10.25.52

Dengan ini kami Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, menyatakan:

1. sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan;
2. bersungguh-sungguh akan memberikan prioritas layanan terhadap kelompok rentan (Lansia, Penyandang Disabilitas, Wanita Hamil dan Menyusui serta Anak);
3. memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus; dan
4. apabila tidak menepati, kami siap menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar yang ditetapkan.

Jakarta, 8 Oktober 2025

Yang membuat pertanyaan,



Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

Dr. Didik Joko Pursito, S.Pt., M.Si.